

**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Achmad Syahli¹, Yati Nur Hayati,² Istiana Heriani³

Ilmu Hukum¹, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM18810371
Ilmu Hukum², 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 0419048402
Ilmu Hukum³, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN1125017902

*email,achmadsyahli08@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat serta terbukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Dalam hal ini, media sosial secara tidak langsung memungkinkan masyarakat untuk bebas mengeluarkan pendapatnya, namun juga menjadi ancaman bagi penggunanya karena ada aturan dalam UU ITE yang dianggap membebaskan dan membebaskan kebebasan berpendapat. Banyak orang yang divonis karena dianggap mencemarkan nama baik dan diancam dengan UU ITE, termasuk seorang kolumnis surat kabar bernama Cleanar Lubis. Kajian ini berfokus pada dua rumusan masalah: bagaimana batasan kebebasan berekspresi terkait dengan pelanggaran ujaran kebencian, dan bagaimana kebijakan hukum diterapkan dalam upaya melindungi kebebasan berekspresi dari pemerintah melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Teknik pengumpulan bahan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (library research). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Batasan kebebasan berpendapat adalah batasan kebebasan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara, kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan serta individu sangat diperlukan dalam rangka menghadapi kebebasan yang disalahtafsirkan sebagai bebas sebebsebasnya, namun harus senantiasa diingat agar penggunaan hukum pidana tidak bersifat multitafsir. Harus dibedakan mana kritik, mana pula ujaran kebencian. Harus dipilah-pilah benar, mana yang merupakan hak asasi mana pula yang patut disebut sebagai kejahatan yang boleh dihukum dengan menggunakan hukum pidana. Dibalik kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu.

**Kata Kunci : Kebebasan berpendapat, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country, one of its characteristics is marked by the guarantee of the protection of freedom of expression. Today, the development of information and communication technology is becoming increasingly rapid and has been proven to provide benefits for its users. Social media in this case indirectly gives freedom to the public to have free opinion, but on the other hand it also poses a threat to users because there are rules in the ITE Law which are considered to be lurking and limiting freedom of opinion. Not a few people have been convicted because they were deemed to have defamed and were threatened with the ITE Law, one of which was the case of a newspaper columnist named Bersihar Lubis. This study focuses on two problem formulations, namely how the limitations of freedom of expression are related to hate speech offenses and how legal policies are in an effort to protect freedom of expression against the government through social media. This research is a normative research, which is qualitative. The research approach used in this research is the statutory approach. The technique of collecting library materials needed in this research is by

means of library research. These legal materials are then processed and discussed using content analysis methods. From this study, it was found that the limitation of freedom of expression is a limitation of freedom that can threaten the security and safety of the state, community groups based on ethnicity, religion, race and between groups and individuals are very necessary in order to face freedom that is misinterpreted as free asfreely as possible, but must always be remembered so that the use of criminal law is not multi-interpretative. It is necessary to distinguish between criticism and hate speech. It must be properly sorted out, which are human rights which deserve to be called crimes that may be punished by using criminal law. Behind the freedom of opinion guaranteed by law has been limited by the articles contained in the Criminal Code, namely those related to articles on defamation, slander, insults, and false accusations.

Keywords: *Freedom of expression, Social Media, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

Kesimpulan

1. Batasan kebebasan berpendapat adalah batasan kebebasan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara, kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan serta individu sangat diperlukan dalam rangka menghadapi kebebasan yang disalahtafsirkan sebagai bebas sebebaskan, namun harus senantiasa diingat agar penggunaan hukum pidana tidak bersifat multitafsir. Harus dibedakan mana kritik, mana pula ujaran kebencian. Harus dipilah-pilah benar, mana yang merupakan hak asasi mana pula yang patut disebut sebagai kejahatan yang boleh dihukum dengan menggunakan hukum pidana.
2. Kebijakan hukum dalam upaya perlindungan kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial adalah dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Dibalik kebebasan berpendapat tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu antara lain dalam pasal: (1) pasal 207, 208, 209 KUHP; penghinaan terhadap penguasa dan badan usaha umum diancam pidana 6 tahun penjara, (2) pasal 310, 311, 315, 316 KUHP; penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana 9 bulan, dan 16 56 57 bulan penjara. (3) pasal 317 KUHP; fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana 4 tahun penjara. (4) pasal 320, 321 KUHP; penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4 bulan penjara.

Referensi/Daftar Pustaka

- CST Kansil. 2014. Pengertian Pelindungan Hukum. Bantul: Buku Biru. Fatah. 2005. Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Gerintya, S. (2018). Periksa Data Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE. Retrieved September 1, 2018 Jimly Asshiddiqie. 2006. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Krisna Haraha. 2003. HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia. Bandung: Grafiti. Kusuma, A. B. (2018). Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara. Yogyakarta: Ilmu Huku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Kusumawati, I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian. Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Latif, Z. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lorenz Bagus. 2002. Kamus Filsafat. Gramedia: Jakarta.
- Malik, 2019, Unsur-Unsur Perlindungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Peiroll Gerard Notanubun, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - Nopember 2014.
- Prasko Abdullah, 2011, Definisi Perlindungan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tobing, R. L. (2010). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Wibowo Turnady. 2009. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- E. Rosana, 2016, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIS. Vol.12 No.1.
- Erdianto Effendi, 2020, Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan. Riau Law Journal Vol 4 No. 1 Mei 2020 hlm 23-38
- Kamal, Mustofa, Ali. (2015). "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif AlQur'an," ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 10 September.
- Lidya Suryani WIdayati, 2018, Ujaran kebencian : Batasan pengertian dan larangannya. Jurnal Info Singat. Vol 10 No.6 hlm 2 Marwadianto;
- Hilmi Ardani Nasution, 2020, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal HAM. Vol 11 No.1

- Novia Ika Setyani, Pengguna Media Sosial sebagai sarana komunikasi bagi komunitas, (Surakarta: Jurnal, 2013)
- Paidjo. Hufron. Setyorini, Herlin, Erny. (2019). "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar" Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember
- Putu Eva Ditayani Antari, 2017. Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Undinas. Vol. 4/No. 1.
- Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November.
- Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) "Kedudukan Hukum People Power Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia", Volksgeist Vol. 2 No. 2 Desember.
- Wiratraman. R. Herlambang Perdana dkk, (2016). "Kebebasan Berekspresi di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Ricky Nurdiana, "Mengenal Social Media" dalam <http://www.unpas.ac.id>, diakses pada 20/05/2022
- CNN Indonesia, "Kasus UU ITE pada 2018 Tercatat Paling Banyak", 30 Juni 2019. <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190628072024-185-407221/kasusuu-ite-pada-2018-tercatat-paling-banyak> (10 Agustus 2022)